

PERUSAHAAN MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BAGI USAHA, KECIL, MENENGAH, DAN MIKRO

Tri Setiady

*Universitas Wiralodra
e-mail: trisetiady@yahoo.com*

Abstrak. Saat ini, Indonesia sedang mengalami kesulitan keuangan akibat terkena krisis moneter yang masih berkepanjangan. Hal ini sangat mempengaruhi ketersediaan dana pembangunan, sejalan dengan semakin membesarnya volume pembangunan di segala bidang. Dana pembangunan yang disediakan pemerintah sudah pasti tidak mencukupi, untuk itu harus didukung dan dicukupi dari pembiayaan swasta, ditambah bantuan asing. Akibat adanya perubahan politik serta ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini, persaingan untuk mendapatkan modal semakin meningkat tajam. Disisi lain, krisis ekonomi perkepanjangan yang dialami Indonesia belum juga terlihat kapan berakhir dan tidak jelas juga arah penyelesaiannya, sedangkan pasar bebas sudah menunggu di depan mata. Usaha kecil, menengah dan mikro mempunyai banyak kendala internal, seperti kekurangan modal dan minimnya kemampuan manajerial, serta masih bersifat usaha keluarga. Dilain pihak permintaan akan produksi kecil dan menengah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan permintaan. Hal ini merupakan peluang bagi industri kecil dan menengah untuk meraihnya, tetapi tingginya suku bunga pinjaman membuat pengusaha mengalami kesulitan. Upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan pengusaha kecil, menengah dan mikro mengenai pendanaan yang terbentur pada masalah jaminan (sektor perbankan), yaitu dengan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan diyakini satu jalan untuk mengatasi permasalahan perusahaan yang tidak memiliki aset yang cukup sebagai jaminan atas kredit perbankan yang diajukan. Salah satu lembaga pembiayaan yang menjadi sahabat pengusaha kecil adalah modal ventura atau Venture Capital. Pada umumnya, pembiayaan modal ventura tidak melihat jaminan barang milik Perusahaan Pasangan Usaha.

Kata kunci: alternatif, pembiayaan, modal ventura

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah¹ merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Saat ini, Indonesia sedang mengalami kesulitan keuangan akibat terkena krisis moneter yang masih berkepanjangan. Hal ini sangat mempengaruhi ketersediaan dana pembangunan, sejalan dengan semakin membesarnya volume pembangunan di segala bidang. Dana pembangunan yang disediakan pemerintah sudah pasti tidak mencukupi, untuk itu harus didukung dan dicukupi dari pembiayaan swasta, ditambah bantuan asing. Akibat adanya perubahan politik serta ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini, persaingan untuk mendapatkan modal semakin meningkat tajam. Disisi lain, krisis ekonomi perkepanjangan yang dialami Indonesia belum juga terlihat kapan berakhir dan tidak jelas juga arah penyelesaiannya, sedangkan pasar bebas² sudah menunggu di depan mata.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 241 juta jiwa dan telah mengalami pasang surut ekonomi menyisakan masalah pelik bagi

¹ Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha. (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. (Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

² Tatangan yang dihadapi usaha kecil dan menengah terkait perkembangan pasar bebas :

- a. GATT/WTO
- b. AFTA
- c. APEC tahun 2010
- d. Blok-blok perdagangan dan investasi lain

pemerintah. Sumber pembiayaan dari perbankan saat ini juga sangat berat dirasakan oleh kalangan pengusaha, karena tingkat bunga pinjaman yang dibebankan oleh bank relatif masih cukup tinggi, sementara peningkatan produksi serta pemasaran produknya belum cukup untuk menutup beban bunga tersebut. Akibat dari keadaan ini banyak pengusaha khususnya pengusaha usaha kecil, menengah dan mikro yang menunda bahkan mengurungkan niatnya untuk melakukan pengembangan usahanya.

Usaha kecil, menengah dan mikro mempunyai banyak kendala internal, seperti kekurangan modal dan minimnya kemampuan manajerial, serta masih bersifat usaha keluarga. Di lain pihak permintaan akan produksi kecil dan menengah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan permintaan. Hal ini merupakan peluang bagi industri kecil dan menengah untuk meraihnya, tetapi tingginya suku bunga pinjaman membuat pengusaha mengalami kesulitan.

Upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan pengusaha kecil, menengah dan mikro mengenai pendanaan yaitu dengan lembaga pembiayaan.³ Lembaga pembiayaan diyakini satu jalan untuk mengatasi permasalahan perusahaan yang tidak memiliki aset yang cukup sebagai jaminan atas kredit perbankan yang diajukan.⁴ Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.⁵

Dalam pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dikemukakan, yang dimaksud dengan :

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”

Adapun wujud lembaga pembiayaan lebih dikenal dengan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang dalam kegiatan

³ Sejak tahun 1988 Pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional. Upaya yang ditempuh untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan di Indonesia yaitu melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, dan juga lembaga pembiayaan.

Kebijakan di bidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan ini diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 dalam Paket Kebijakan 20 Desember 1988 sebagai landasan operasionalnya. Selanjutnya Keppres No. 61 ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, diubah kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tentang Perusahaan Pembiayaan, diubah kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

⁴ Pembentukan kebijakan kegiatan lembaga pembiayaan pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha. Kegiatan lembaga pembiayaan yang melakukan beberapa bentuk pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan alternatif yang lebih luas kepada dunia usaha.

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.3

usahanya secara khusus bergerak di bidang usaha tertentu. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dijelaskan :

“Lembaga Pembiayaan Meliputi :

- a. Perusahaan Pembiayaan;
- b. Perusahaan Modal Ventura; dan
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Lembaga pembiayaan dikatakan penting karena siapa pun orangnya baik pribadi ataupun badan usaha tentu memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dana bagi sektor usaha, terlebih bagi usaha kecil masih sangat dirasakan. Berdasarkan survei Biro Pusat Statistik (BPS) diperoleh data bahwa kendala yang dihadapi usaha kecil di 20 provinsi adalah masalah modal, yaitu sebesar 31%, bahan baku 26%, kompetisi 17%, teknik produksi 2%, dan manajemen 2%. Data diatas menunjukkan bahwa masalah modal memegang peranan yang sangat penting bagi pengembangan sektor usaha di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk terus meningkatkan kemampuan khususnya bagi usaha kecil untuk dapat mengakses sumber dana dari berbagai sumber keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan permodalan.⁶

Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dan dari setiap jenis sumber dana tersebut. Keluslitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesulitan pengusaha kecil mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip *prudent banking*, keharusan debitur menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri. Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini, lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber alternatif dana yang paling penting dan potensial yang dapat dipertimbangkan.

Di samping berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan (ekonomi) ini bisa terwujud jika ada pihak yang memfasilitasinya. Lembaga pembiayaan sebagai sumber pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk bantuan dana guna menumbuhkan dan mewujudkan aspirasi dan minat usaha kecil, menengah dan mikro tersebut. Dengan bantuan dana dari lembaga pembiayaan ini diharapkan usaha kecil, menengah dan mikro dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami, yaitu faktor permodalan.

Salah satu lembaga pembiayaan yang menjadi sahabat pengusaha kecil adalah modal ventura atau *Venture Capital*. Pada umumnya, pembiayaan modal ventura tidak melihat jaminan barang milik Perusahaan Pasangan Usaha. Oleh karena itu, Perusahaan Modal Ventura disebut juga investasi jangka panjang dengan tujuan utama dan sebagai

⁶ *Ibid*

konpensasi atas resiko tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan bunga atau deviden.⁷

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk jangka waktu tertentu.⁸ Modal Ventura secara teoritis merupakan sahabat usaha kecil menengah dalam menjalankan usahanya, karena Modal Ventura memberikan investasi bukan dalam bentuk kredit maupun pinjaman, tetapi dalam bentuk investasi modal. Pemerintah juga mengupayakan Modal Ventura untuk dapat menjadi alternatif Pembiayaan ditunjukkan kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi, atau usaha yang mengandung terobosan baru. Perusahaan ini sulit memperoleh kredit perbankan.⁹

1.2 Identifikasi Masalah

Bagaimana implementasi perusahaan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha kecil, menengah dan mikro ?

2. Pembahasan

Istilah “Modal Ventura” berasal dari bahasa inggris ventura capital. Dalam bukunya “Venture Capital Today” Tony Lorenz menyatakan modal ventura adalah *Long term investment in the form of high risk capital, providing the funds / venture capital main aims gain (capital gains) rather than interest or dividend income*¹⁰. (Investasi jangka panjang dalam bentuk penyediaan modal yang berisiko tinggi dimana penyedia dana/ ventura capital bertujuan utama memperoleh keuntungan (capital gain) bukan pendapatan bunga atau deviden).

Robert White mendefinisikan modal ventura adalah provision of financing to establish and develop new ventures in technology and non technology.¹¹ (usaha penyediaan pembiayaan untuk membentuk dan mengembangkan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan non teknologi).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri modal ventura adalah sebagai berikut :¹²

1. Pembiayaan modal ventura merupakan penyertaan modal (*quasiequity financing*), modal ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha, di samping itu pembiayaan modal ventura dapat pula dilakukan dengan menggunakan instrumen konversi atau *convertable bond*. Bentuk pembiayaan inilah yang dikenal sebagai *semi equity financing*.

⁷ Munir Fuady, “*Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 110.

⁸ Ketentuan Pasal 1 huruf (h) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK0.13/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

⁹ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000., hlm. 183

¹⁰ Lorenz, *Venture Capital Today*, Cambridge: Woodhead, Faulker, 1985, hlm. 2

¹¹ White Robert, *What is Venture Capital and Leverage Buy Out Fund Investing*, First Nasdaq Institute Seminary, 1990.

¹² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004., hlm. 339

2. Modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat resiko tinggi (*risk capital*). Dikatakan beresiko tinggi karena pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan seperti halnya dengan kredit perbankan. Akan tetapi hanya didasarkan pada keyakinan atas gagasan yang diusulkan tersebut. Resiko tinggi tersebut sebenarnya diimbangi dengan harapan mendapatkan *return* yang lebih besar.
3. Modal ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang (*long-term perspective*). Modal ventura tidak mengaharapkan perolehan keuntungan dengan mem[erdagangkan sahamnya secara jangka pendek akan tetapi mengaharapkan capital gain setelah jangka waktu tertentu. Hal ini berarti pembiayaan atau bisnis modal ventura pada prinsipnya memiliki perspektif yang bersifat jangka panjang.
4. Pembiayaan modal ventura bersifat investasi aktif (*active investment*) karena modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan dapat mengurangi risiko investasi perusahaan modal ventura dan untuk membantu perusahaan yang bersangkutan meningkatkan profitabilitas.
5. Modal ventura bersifat sementara, yaitu untuk jangka waktu tertentu. Meskipun pembiayaan modal ventura berupa penyertaan saham namun hanya bersifat sementara waktu. Untuk ketentuan jangka waktu modal ventura di Indonesia maksimum 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan perusahaan yang dibiayai sudah mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan, selanjutnya perusahaan modal ventura menarik diri dengan menjual sahamnya (divestasi) pada perusahaan pasangan usahanya.
6. Keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura adalah terutama *capital gain* atau apresiasi nilai saham di samping dividen.
7. Pembiayaan ditunjukkan kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi, atau usaha yang mengandung terobosan baru. Perusahaan ini sulit memperoleh kredit perbankan.

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum lembaga Modal Ventura yang bersifat administratif baru dibentuk pada tahun 1988 Selanjutnya Keppres No. 61 ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, diubah kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tentang Perusahaan Pembiayaan, diubah kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar dari lembaga lembaga Modal Ventura dan kegiatan modal ventura dalam aktifitas di Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga kelompok dasar hukum yaitu :¹³

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Seperti dengan lembaga finansial lainnya seperti *leasing*, *factoring*, *customer finance*, atau kartu kredit, maka modal ventura juga mempunyai dasar hukum

¹³ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 113

berupa prinsip kebebasan berkontrak *vide* Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Sebab, dalam peluncuran dana lewat modal ventura ini juga dimulai dari penandatanganan berbagai kontrak terlebih dahulu, termasuk modal ventura itu sendiri.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi apabila Perusahaan Pasangan Usaha telah mengikatkan diri dengan Perusahaan Modal Ventura dengan suatu perjanjian pembiayaan, maka seluruh ketentuan dalam perjanjian pembiayaan tersebut merupakan suatu aturan yang berlaku bagi kedua belah pihak.

Ketentuan dalam perjanjian dapat dihilangkan atau diubah bila atas kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (2), yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Ketentuan dalam perjanjian antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dapat ditinjau ulang dan dilakukan perubahan-perubahan apabila disetujui oleh Perusahaan Modal Ventura maupun Perusahaan Pasangan Usaha.

Untuk mendapatkan pembiayaan Modal Ventura, maka Perusahaan Pasangan Usaha harus mengadakan perjanjian pembiayaan Modal Ventura dengan Perusahaan Modal Ventura. Perjanjian ini harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. *Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;*
- c. *Suatu hal tertentu;*
- d. *Suatu sebab yang halal.*

2. Hukum Perseroaan

Disamping prinsip kebebasan berkontrak sebagai dasar hukum, maka berbeda dengan jenis lembaga *financial* lainnya. Modal ventura juga mempunyai dasar hukum berupa hukum perseroaan. Satu dan lain hal mengingat lembaga modal ventura selaku *equity finance* sangat terkait dengan hukum perseroaan, yang bersumber utama dari Undang-Undang Perseroaan Terbatas No. 40 Tahun 2008, dan berbagai peraturan lainnya, praktek perseroaan maupun yurisprudensi yang relevan.

Oleh sebab, itu hukum perseroaan, yang berkaitan dengan saham dan permodalan, kepengurusan, rapat umum pemegang saham, dan sebagainya berlaku dan haruslah diperhatikan oleh pemodal ventura. Sehingga, membilahkan Anggaran Dasar perseroaan perseorangan pasangan usaha sebelum modal diluncurkan merupakan hal yang krusial bagi modal ventura.

3. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap lembaga finansial lainnya, maka lembaga modal ventura juga diatur oleh berbagai peraturan yang bersifat administratif. Antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam ketentuan ini disebutkan bahwa modal ventura diakui sebagai salah satu perusahaan pembiayaan.

- b. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada prinsipnya kegiatan modal ventura tidak termasuk kedalam kegiatan bisnis bank. Tetapi secara insidental dan hal tertentu, yakni dalam hal adanya kredit macet, bank dibenarkan untuk menyertakan modalnya ke dalam perusahaan debitur, dengan ketentuan bahwa sampai masanya bank tersebut harus menarik kembali penyertaan modal itu. Jadi memang mirip-mirip dengan kegiatan modal ventura.
- c. Ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan, yang juga menyinggung pajak untuk kegiatan modal ventura ini.
- d. Peraturan Pemerintah Tahun 1973. Peraturan Pemerintah ini merupakan dasar berdirinya perusahaan modal ventura pertama di Indonesia, yaitu PT (persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BAHANA), yang saham-sahamnya dipegang oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah tersebut merupakan juga alas hukum sekaligus tonggak sejarah tentang eksistensi modal ventura di Indonesia.

Pembiayaan Modal Ventura yang selama ini dikenal adalah pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memiliki badan hukum perseroan dalam bentuk penyertaan saham. Jenis pembiayaan ini merupakan kendala utama dalam operasional Modal Ventura dibandingkan dengan pembiayaan kredit yang diberikan sektor perbankan. Adanya keharusan bentuk badan hukum PT bagi perusahaan pasangan usaha mengakibatkan terbatasnya pangsa pasar Modal Ventura. Disisi lain, bagi perusahaan-perusahaan terdapat keengganan untuk menggunakan modal ventura sebagai sumber pembiayaan karena umumnya mereka tidak berminat atau tidak bersedia apabila sahamnya perpidah kepada pihak lain.¹⁴

Untuk mengatasi kendala tersebut Departemen Keuangan memberikan alternatif pembiayaan berdasarkan pola bagi hasil. Dengan pembiayaan bagi hasil ini memungkinkan semua bentuk usaha dapat memperoleh pembiayaan melalui Modal Ventura, termasuk usaha kecil. Pembiayaan yang dapat diberikan Modal Ventura dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu sebagai berikut :¹⁵

- a. **Penyertaan Modal Langsung**
Penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura (PMV) pada Perusahaan Pasangan Usaha dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang bersangkutan. Pola pembiayaan ini dikenal dengan *equity financing* atau pembiayaan langsung. Karena pembiayaannya berupa penyertaan saham maka perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Bagian saham yang diambil Perusahaan Modal Ventura tersebut berasal dari saham-saham yang masuk dalam *portofolio* yaitu saham yang masih belum diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham lainnya (pemegang saham lama).
- b. **Semi *Equity Financing***
Pembiayaan dalam bentuk semi *equity financing* dilakukan dengan membeli obligasi konversi atau *convertible bond* yang diterbitkan oleh

¹⁴ Dahlan Siamat, *Op Cit*, hlm. 342

¹⁵ *Ibid*

perusahaan pasangan usaha. Cara pembiayaan seperti ini banyak disukai baik oleh perusahaan Modal Ventura maupun perusahaan pasangan usaha karena sifatnya yang lebih fleksibel. Obligasi konversi ini lebih menarik bagi Perusahaan Modal Ventura karena dalam periode pembiayaan tersebut perusahaan Modal Ventura mendapatkan pendapat yang tetap dalam bentuk bunga sementara apabila kinerja perusahaan semakin membaik sehingga nilai perusahaan yang dibiayai tersebut semakin baik, maka Perusahaan Modal Ventura akan menggunakan hak konversinya (*call option*).

c. Pembiayaan bagi Hasil

Instrument pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dilakukan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh Perusahaan Pasangan Usaha. Bentuk instrument pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak pihak yang mewakili Perusahaan Pasangan Usaha, objek usaha serta jaminan atas pemberian bantuan dana. Pola pembiayaan bagi hasil ini merupakan instrument pembiayaan yang dimodifikasi untuk menjembatani pembiayaan bagi badan usaha yang belum berbadan hukum, terutama usaha kecil.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Pada umumnya pengusaha kecil, menengah dan mikro tidak mempunyai manajemen, tidak mempunyai modal dan tidak mempunyai sumber daya manusia dalam menjalankan usahanya. Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap pengusaha kecil adalah dengan memberikan alternatif pembiayaan melalui lembaga pembiayaan, yang salah satunya disebut Modal Ventura. Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang ditunjukkan kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi, atau usaha yang mengandung terobosan baru, tetapi perusahaan ini sulit memperoleh kredit perbankan.

3.2 Saran

Kebijakan pemerintah mengenai jasa pembiayaan modal ventura ini belum didukung dengan adanya peraturan mengenai teknis pelaksanaan modal ventura yang lebih terinci, terutama yang mengatur mengenai kontrak prosedural perjanjian pembiayaan modal ventura antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dan tata cara pembiayaannya berdasarkan karakteristik-karakteristik modal ventura. Hal ini untuk mengubah bahwa modal ventura sebagai alternatif pembiayaan, tetapi dapat dijadikan sebagai pembiayaan utama bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Lorenz, *Venture Capital Today*, Cambridge: Woodhead, Faulker,
- White Robert, *What is Venture Capital and Leverage Buy Out Fund Investing*, First Nasdaq Institute Seminary, 1990.